



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 3/UN30/HK/2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD)
UNIVERSITAS BENGKULU**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik maka diperlukan mekanisme pengelolaan sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di Universitas Bengkulu;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a maka perlu mengatur tugas dan kewenangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pengelola sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di Universitas Bengkulu;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 31);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penamaan Prodi Pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang memuat Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021 - 2025;
19. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor Kepada Wakil Rektor dan Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu;
20. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
21. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3521/UN30/HK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Bengkulu.

usp

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
AKADEMIK (SIKAD) UNIVERSITAS BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disingkat SIAKAD adalah perangkat lunak terintegrasi di Universitas Bengkulu yang memiliki basis data yang digunakan untuk mengolah informasi akademik.
2. Portal Akademik selanjutnya disingkat PAK adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik (program studi/fakultas) sekaligus sebagai sarana komunikasi di kampus dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Data SIAKAD adalah sekumpulan data yang digunakan dalam pengolahan sistem informasi akademik Universitas Bengkulu.
4. Informasi SIAKAD adalah data SIAKAD yang telah diolah oleh sistem untuk digunakan pada tujuan tertentu.
5. Pengelola SIAKAD adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang khusus melaksanakan pengelolaan SIAKAD.
6. Data Pokok SIAKAD adalah variabel minimal yang menggambarkan sejumlah orang, unit akademik atau objek tertentu yang menjadi syarat terpenuhinya informasi akademik.
7. Data Referensi SIAKAD adalah kisaran nilai dan/atau isian yang dipergunakan dalam penyusunan data lain untuk keseragaman makna atau interpretasi.
8. Data transaksional SIAKAD adalah representasi perubahan data yang menggambarkan orang, unit akademik atau objek yang masuk dalam kelompok Data Pokok SIAKAD.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Bengkulu dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
10. Pendidik adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan aktivitas administrasi di Universitas Bengkulu dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12. Program Studi selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Jurusan/Bagian adalah unit di bawah Fakultas yang mengelola sumber daya akademik.
14. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas.
15. Universitas adalah Universitas Bengkulu.
16. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu.

ms |

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan SIAKAD bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan basis data tunggal pengelolaan sistem informasi di Universitas Bengkulu dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam kegiatan akademik.
- (2) Menyediakan data dan informasi akademik untuk mendukung pengambilan keputusan di Universitas Bengkulu.
- (3) Menyediakan data dan informasi kinerja akademik untuk masyarakat dan pihak terkait.
- (4) Menyediakan data bagi pemerintah (kementerian) sebagai sumber data utama dalam pelaporan PDDikti.

Pasal 3

Ruang lingkup data SIAKAD adalah:

- (1) SIAKAD menghimpun dan mengolah data akademik yang dikelola dengan kaidah basis data secara terintegrasi.
- (2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan hubungan antar entitas data SIAKAD.
- (3) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat hubungan antar entitas data untuk menjamin kelengkapan data dan kebenaran data sehingga akan menghasilkan data dan informasi secara langsung tanpa melakukan pengolahan secara manual.
- (4) Data SIAKAD yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pokok SIAKAD, Data Referensi SIAKAD dan Data Transaksional SIAKAD.

Pasal 4

- (1) Data Pokok SIAKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) memuat entitas data informasi akademik yang terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Fakultas;
 - c. Jurusan/Bagian;
 - d. Program Studi;
 - e. Pendidik;
 - f. Tenaga Kependidikan;
 - g. Mahasiswa;
 - h. Kurikulum;
 - i. Mata Kuliah;
 - j. Sarana Prasarana;

Pasal 5

- (1) Data pokok program studi terdiri atas:
 - a. Identitas program studi;
 - b. Akreditasi;
 - c. Konsentrasi program studi;
- (2) Data pokok mahasiswa terdiri atas:
 - a. Biodata mahasiswa;
 - b. Bimbingan akademik;
 - c. Status mahasiswa;
 - d. Kurikulum mahasiswa;

- (3) Data Pokok SIAKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) memiliki atribut yang merupakan elemen data yang melekat pada entitas Data SIAKAD.
- (4) Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi data kode perguruan tinggi, status, akreditasi, tanggal berdiri, nomor dan tanggal SK, alamat, email.
- (5) Atribut Fakultas dan Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi data kode, nama, alamat, lokasi, nomor dan tanggal SK, sarana dan prasarana.
- (6) Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi data kode, nama, jenjang pendidikan, akreditasi, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, alamat, nomor dan tanggal SK, lokasi, sarana dan prasarana.
- (7) Atribut Pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi NIP, NIDN, Nama Lengkap, Gelar Depan, Gelar Belakang, jabatan akademik, golongan, pangkat, *homebase* Program Studi, Nomor Telepon selular, Bidang Ilmu, Status Kepemilikan Sertifikat Pendidik.
- (8) Atribut Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf meliputi nama, user, dan password
- (9) Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf g meliputi data identitas pribadi, histori pendidikan, keluarga, kebutuhan khusus, pembiayaan, dan prestasi.
- (10) Atribut Kurikulum sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf h meliputi data identitas, kode kurikulum, tahun kurikulum, peruntukan kurikulum.
- (11) Atribut Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf i meliputi data identitas, kode, sks, semester, prasyarat, hasil evaluasi.
- (12) Atribut Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf j meliputi data identitas, kode, luas, jumlah, kapasitas, lokasi, perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Data Referensi SIAKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b diverifikasi dan divalidasi keabsahannya sesuai penanggung jawab untuk memenuhi persyaratan identitas tunggal.
- (2) Data Referensi SIAKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor/kode identitas.
- (3) Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean wilayah dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Referensi data nomor/kode identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kode Fakultas yang merupakan kode referensi Fakultas;
 - b. Kode Jurusan/Bagian yang merupakan kode referensi Jurusan/Bagian;
 - c. Kode Program Studi yang merupakan kode referensi Program Studi;
 - d. Nomor Induk Pegawai yang merupakan kode referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor Induk Mahasiswa yang merupakan kode referensi Mahasiswa;
 - f. Kode Kurikulum yang merupakan kode referensi Kurikulum;
 - g. Kode Mata Kuliah yang merupakan kode referensi Mata Kuliah;
 - h. Kode Ruangan yang merupakan kode referensi Ruangan;
 - i. Kode Nilai yang merupakan kode referensi Nilai;
 - j. Kode Status Mahasiswa yang merupakan kode referensi Status Mahasiswa;
 - k. Kode Status Kelulusan yang merupakan kode referensi Status Kelulusan;
 - l. Kode Semester yang merupakan kode referensi Semester;
- (5) Pengelolaan dan penerbitan nomor/kode identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengelola SIAKAD Tingkat Universitas.

Pasal 7

- (1) Data Transaksional SIAKAD merupakan data yang mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan penggunaan sarana prasarana yang melibatkan entitas Data Pokok SIAKAD secara kronologis dengan menganut aspek pertanggungjawaban.
- (2) SIAKAD menyimpan semua Data Transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Data Transaksional SIAKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data User (Pengguna);
 - b. Data Group, Modul;
 - c. Data Akreditasi Program Studi;
 - d. Data Mahasiswa Baru;
 - e. Data Status Mahasiswa;
 - f. Data Besaran Uang Kuliah Tunggal;
 - g. Data Rencana Studi Mahasiswa;
 - h. Data Hasil Studi Mahasiswa;
 - i. Data Penawaran Mata Kuliah;
 - j. Data Jadwal Perkuliahan;
 - k. Data Dosen Pengampu Mata Kuliah;
 - l. Data Peserta Perkuliahan;
 - m. Data Penggunaan Ruangan;
 - n. Data Pejabat Pengesahan KRS dan KHS;
 - o. Data Persetujuan Rencana Studi;
 - p. Data Tugas Akhir;
 - q. Data Transkrip Akademik;
 - r. Data Lulusan Mahasiswa;
 - s. Data Mahasiswa MBKM;
 - t. Data Rasio dosen dengan mahasiswa;
 - u. Data Rata-rata jumlah bimbingan Laporan akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi;
 - v. Data lulusan tepat waktu;
 - w. Data Kurikulum;
 - x. Data Mata Kuliah;
- (4) Data Transaksional SIAKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan internal universitas:
 - a. Rekapitulasi Peserta Kelas;
 - b. Daftar Indeks Prestasi Mahasiswa;
 - c. Daftar Distribusi Nilai;
 - d. Daftar Distribusi Jalur Masuk Mahasiswa Baru;
 - e. Daftar Distribusi Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal;
 - f. Daftar Distribusi Status Mahasiswa;
 - g. Daftar Distribusi Aktivitas Mengajar Dosen;
 - h. Daftar Distribusi Akreditasi Program Studi;
 - i. Daftar Distribusi Matakuliah;
 - j. Daftar Distribusi Hasil Studi Semester;
 - k. Daftar Distribusi Indeks Prestasi;
 - l. Daftar Distribusi Hasil Studi Kumulatif;
 - m. Daftar Distribusi Asal Mahasiswa;
 - n. Daftar Distribusi Asal SMTA;
 - o. Profil Lulusan Per Yudisium;
 - p. Daftar Distribusi Lulusan Berdasarkan IPK;
 - q. Daftar Distribusi Lulusan Per Lama Studi;
 - r. Profil Ruralitas Mahasiswa;
 - s. Profil Status Akademik Mahasiswa;
 - t. Profil Penyelenggaraan Pendidikan;
 - u. Rekapitulasi Mahasiswa MBKM;

- (5) Data Transaksional SIAKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan Dikti:
- a. Master Fakultas;
 - b. Master Program Studi;
 - c. Master Mahasiswa;
 - d. Master Dosen;
 - e. Master Riwayat Pendidikan Dosen;
 - f. Tabel Mata Kuliah Atau Kurikulum;
 - g. Transaksi Aktvitas Kuliah Mahasiswa;
 - h. Transaksi Mahasiswa Cuti/Lulus/Keluar/Dropout;
 - i. Transaksi Mengajar Dosen;
 - j. Transaksi Pembimbingan Akademik
 - k. Transaksi Dosen Keluar/Cuti/Studi Lanjut;
 - l. Transaksi Kapastas Mahasiswa Baru;
 - m. Transaksi Fasilitas Perguruan Tinggi;
 - n. Transaksi Publikasi Dosen;
 - o. Transaksi Nama Pimpinan Dan Non Akademik;
 - p. Transaksi Kepemilikan Laboratorium;
 - q. Transaksi Nilai Semester Mahasiswa;
 - r. Transaksi Table Bobot Nilai;
 - s. Transaksi Pindahan Mahasisswa;
 - t. Transaksi Skripsi Mahasiswa;
 - u. Transaksi Mahasiswa Asing (Internasional);
 - v. Transaksi Mahasiswa MBKM;
 - w. Transaksi Mahasiswa Beasiswa;
 - x. Transaksi Visi Dan Misi Perguruan Tinggi;
 - y. Transaksi Visi Dan Misi Program Studi;
 - z. Transaksi hasil evaluasi studi mahasiswa untuk orang tua

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

- (1) Penanggung jawab SIAKAD terdiri atas:
 - a. Rektor penanggung jawab tingkat universitas
 - b. Dekan penanggung jawab tingkat fakultas
 - c. Ketua LPTIK penanggung jawab sistem dan informasi
 - d. Ketua LPMPP penanggung jawab mutu akademik dan evaluasi pembelajaran MBKM dan MKU
- (2) Pengelola Tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
 - c. Kepala LPMPP;
 - d. Kepala Pusat Sistem Informasi Manajemen;
 - e. Koordinator Layanan Sistem Informasi Manajemen;
 - f. Koordinator Pembelajaran;
 - g. Sub Koordinator Registrasi;
 - h. Sub Koordinator Evaluasi Pembelajaran;
- (3) Pengelola Tingkat Fakultas
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Ketua Jurusan/Bagian;
 - c. Pengelola Program Studi;
 - d. Koordinator Bagian Umum Fakultas;
 - e. Sub Koordinator Akademik;
 - f. Operator Akademik;

Pasal 9

- (1) Wewenang dan Tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik adalah mengevaluasi pelaksanaan SIAKAD dan memberikan pertimbangan kepada rektor untuk kebijakan pengembangan SIAKAD.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan SIAKAD bersama koordinator dan sub koordinator bagian pembelajaran, Wakil Dekan Bidang Akademik dan LPTIK.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab ketua LPMPP atau pejabat lain yang ditunjuk mengelola dan mengevaluasi kegiatan MBKM dan MKU.
- (4) Tugas dan Tanggung jawab Kepala Pusat Sistem Informasi Manajemen LPTIK adalah:
 - a. mengelola semua data yang dimiliki oleh SIAKAD dan akun user pengelola SIAKAD;
 - b. melakukan pengembangan SIAKAD sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik;
 - c. melakukan evaluasi proses data SIAKAD;
 - d. bertugas dalam proses manajemen dan akses user;
 - e. bertanggung jawab dalam keamanan data SIAKAD;
- (5) Tugas dan Tanggung jawab Koordinator Layanan Sistem Informasi Manajemen LPTIK adalah mengelola semua data yang dimiliki oleh SIAKAD, kecuali data cuti mahasiswa.
- (6) Tugas dan Tanggung jawab Koordinator Pembelajaran adalah:
 - a. menghimpun dan mengkoordinir data mahasiswa proses registrasi;
 - b. menghimpun dan mengkoordinir data mahasiswa Proses pembelajaran;
 - c. menghimpun dan mengkoordinir data mahasiswa Proses evaluasi pembelajaran;
 - d. menentukan status mahasiswa yang dikoordinasikan dengan Sub Koordinator Registrasi;
 - e. mengkoordinir data pelaporan PDDIKTI;
- (7) Tugas Sub Koordinator Registrasi adalah mengelola data:
 - a. Membuat daftar mahasiswa baru maupun mahasiswa lama untuk proses pembayaran sesuai dengan ketentuan;
 - b. Penetapan nomor pokok mahasiswa baru;
 - c. Penetapan status mahasiswa tiap semester (cuti, pindah, mengundurkan diri/keluar);
 - d. Laporan meliputi, Jalur Masuk Mahasiswa Baru, Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal, Status Mahasiswa;
- (8) Tugas Sub Koordinator Evaluasi Pembelajaran adalah:
 - a. Melakukan verifikasi data Program studi berkaitan akreditasi, konsentrasi, nama program studi;
 - b. Melakukan verifikasi data dosen pengampu, SK mengajar (teori dan praktikum);
 - c. Melakukan verifikasi data pejabat terkait dengan pengesahan dokumen Ijazah dan transkrip;
 - d. Melakukan verifikasi data mahasiswa (data dasar) untuk pelaporan PDDIKTI;
 - e. Melakukan verifikasi data transkrip sebelum diterbitkan.
 - f. Melakukan verifikasi data Kelulusan;
 - g. Melakukan verifikasi data laporan PDDIKTI dan laporan Evaluasi proses pembelajaran;

Pasal 10

- (1) Tugas dan Tanggung jawab Wakil Dekan Bidang Akademik mengevaluasi pelaksanaan SIAKAD ditingkat Fakultas.

- (2) Tugas dan Tanggung jawab Ketua Program Studi/Bagian/Jurusan mengelola data yang berkaitan dengan:
 - a. Menyusun distribusi dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Mendistribusikan pembimbing dan penguji laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang diampu oleh Dosen;
 - c. Menyusun Kurikulum yang berlaku di SIAKAD;
 - d. Menyusun Jadwal kuliah tiap awal semester;
 - e. Mendistribusikan pembimbing akademik;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan pembimbingan akademik;
 - g. Pengelolaan nilai, laporan hasil studi, transkrip sementara;
- (3) Tugas dan Tanggung jawab Sub Koordinator Akademik mengelola data sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir proses input data kurikulum yang diajukan oleh tiap Program Studi/Bagian/Jurusan;
 - b. Mengkoordinir jadwal perkuliahan/praktikum/magang/Praktek Kerja Lapangan;
 - c. Mengkoordinir penerbitan SK dosen mengajar, dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing dan penguji laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. Mengkoordinir hasil studi dan transkrip mahasiswa;
 - e. Mengkoordinir data user mahasiswa;
 - f. Mengelola proses perubahan nilai matakuliah atas permintaan Program Studi/Bagian/Jurusan;
- (4) Tugas dan Tanggung jawab Operator Akademik mengelola data sebagai berikut:
 - a. Menginput data kurikulum yang diajukan oleh tiap Program Studi/Bagian/Jurusan;
 - b. Menginput jadwal perkuliahan/praktikum/magang/Praktek Kerja Lapangan;
 - c. Mencetak SK dosen mengajar, dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing dan penguji laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. Mencetak hasil studi dan transkrip mahasiswa;
 - e. Mereset kata sandi akun portal akademik mahasiswa lama;
 - f. Mencetak jadwal kuliah, daftar hadir peserta kuliah;

BAB IV PENGELOLAAN SIAKAD

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Data SIAKAD melalui pelaksanaan pendataan dengan memanfaatkan aplikasi SIAKAD dan Portal Akademik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan data SIAKAD dilaksanakan oleh Pengelola SIAKAD Tingkat Fakultas meliputi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4);
 - b. Pengolahan data SIAKAD dilaksanakan oleh Pengelola SIAKAD Tingkat Universitas berdasarkan pengumpulan data;
 - c. Penyajian data SIAKAD dilaksanakan oleh Fakultas dan Universitas;
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) pada semester ganjil dan semester genap dilaksanakan berdasarkan periode kelender akademik pada tahun ajaran berjalan, sedangkan untuk antar semester dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan untuk diolah, disimpan, disajikan, dilaporkan oleh Pengelola SIAKAD Tingkat Fakultas dan Universitas kepada pihak lain yang membutuhkan.

Pasal 12

- (1) Fakultas bersama-sama dengan Jurusan/Bagian dan Program Studi melakukan pengumpulan data mencakup Kartu Rencana Studi dan Lembar Hasil Studi secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan antar semester.
- (2) Pengelola Tingkat Universitas melakukan pengembangan, pemeliharaan, pemutakhiran SIAKAD sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kebijakan.

Pasal 13

- (1) Fakultas, Jurusan/Bagian dan Program Studi bertanggungjawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan waktu, dan kemutakhiran data akademik yang dimasukkan ke aplikasi SIAKAD.
- (2) Data akademik yang tidak valid dan telah dimasukkan ke Aplikasi SIAKAD dapat diperbaiki melalui mekanisme perbaikan data.
- (3) Kesalahan data akademik dan perbaikannya merupakan rekam jejak Data SIAKAD.

Pasal 14

- (1) Pengelola Tingkat Universitas mengumpulkan Data Pokok Data Transaksional, Data Referensi SIAKAD.
- (2) Pengelola SIAKAD menjaga kerahasiaan data individual yang dikelompokkan pada informasi yang dikecualikan.
- (3) Pengelola SIAKAD melakukan pengolahan data berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan data statistik akademik yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENYELENGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pasal 15

- (1) MBKM atau sebutan lain terintegrasi dengan SIAKAD
- (2) Sistem Informasi Akademik terkait pelaksanaan MBKM di Universitas Bengkulu dibagi menjadi 2 peran, yaitu sebagai kampus penyelenggara atau sebagai kampus peserta.
- (3) Sebagai kampus penyelenggara, perguruan tinggi membuka kelas yang dapat diikuti perkuliahannya oleh mahasiswa perguruan tinggi lain.
- (4) Sebagai kampus peserta, mahasiswa UNIB mengikuti MBKM baik melalui proses pertukaran pelajar ataupun melalui kegiatan non pertukaran pelajar.

Pasal 16

Kampus Sebagai Penyelenggara

- (1) Sebagai penyelenggara, UNIB menyiapkan data kelas dan pengajarnya.
- (2) Penambahan data kelas dan pengajarnya melalui Siakad terdiri dari menu:
 - a. Periode Akademik;
 - b. Kode Kurikulum yang berlaku;
 - c. Kode Mata Kuliah;
 - d. Mata Kuliah (SKS);
 - e. Nama Kelas;
 - f. Pengajar;

- g. Jadwal Mingguan dan Presensi;
 - h. Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai;
 - i. Jumlah pertemuan;
 - j. Peserta;
 - k. Nilai;
 - l. Aksi;
- (3) Pencatatan Data Peserta dan Nilai diambil dari mahasiswa yang terdaftar pada menu Kampus Merdeka pada bagian mahasiswa.

Pasal 17
Kampus Sebagai Peserta

- (1) Sebagai peserta, perguruan tinggi wajib memasukkan data konversi hasil mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan di kelas PT lain atau yang mengikuti aktivitas MBKM.
- (2) Aktivitas MBKM pada aplikasi SiAkad terdiri dari menu pertukaran pelajar dan non-pertukaran pelajar.
- (3) Penambahan data pada aplikasi siAkad terdiri dari:
 - a. Menu portal mahasiswa
 - b. Detail mahasiswa yang mengikuti Aktivitas MBKM
 - c. Status Mahasiswa Kampus Merdeka
- (4) Untuk mahasiswa pertukaran pelajar yang mengikuti kelas perkuliahan di PT lain, menunya meliputi fasilitas untuk memasukkan:
 - a. Data nilai konversinya yang link dengan Transkrip Nilai
 - b. Data aktivitasnya / Kegiatan MBKM
- (5) Data Konversi Nilai Mahasiswa terdiri dari:
 - a. NIM;
 - b. Nama Mahasiswa;
 - c. Status Semester;
 - d. Periode Nilai;
 - e. Program Studi;
 - f. SKS Konversi;
 - g. SKS KRS;
 - h. Aksi;
- (6) Pelaporan data mahasiswa pertukaran pelajar terdiri dari:
 - a. Kode dan Nama PT;
 - b. Kode MK;
 - c. Nama Mata Kuliah;
 - d. SKS Asal;
 - e. Nilai Huruf;
 - f. Mata Kuliah Konversi;
 - g. Nilai Konversi;
 - h. Transkrip;
- (7) Pelaporan data mahasiswa non pertukaran pelajar terdiri dari:
 - a. Kegiatan MBKM non pertukaran pelajar;
 - b. Mata kuliah Konversi;
 - c. Nilai Konversi;
 - d. Transkrip;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan SIAKAD.
- (2) Setiap pengelola SIAKAD yang diberi hak akses penggunaan aplikasi wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

- (3) Pengelola Tingkat Universitas melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan aplikasi SIAKAD dan proses bisnis.
- (4) Pengelola Tingkat Universitas melaporkan secara berkala hasil pengelolaan Data SIAKAD kepada Rektor.
- (5) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Rektor ini sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Universitas Bengkulu
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Rektor ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 24 Februari 2022

REKTOR,



Retno Ekaputri
RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002